

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Budaya dalam Islam

1. Pengertian Budaya

Berbicara masalah *remoh* berbicara masalah budaya, karena *remoh* termasuk sudah menjadi budaya khususnya bagi masyarakat Madura. Kata kebudayaan berasal dari kata *budh* dalam bahasa sansekerta yang berarti akal, kemudian menjadi kata *budhi* (tunggal) atau *budhaya* (majemuk), sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia.¹ Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari bahasa Latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.²

Kebudayaan menurut Mukti Ali adalah budi daya, tingkah laku manusia.³ Tingkah laku manusia digerakkan oleh akal dan perasaannya. Sedangkan ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Taylor, yang menulis dalam bukunya yang terkenal: “*Primitive Culture*” bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian,

¹ Supartono W, *Ilmu Budaya Dasar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 30.

² Ramdani Wahyu, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 95.

³ Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 59.

moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.⁵

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁶

Dari pengertian ini, berarti hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Karena, hanya sedikit tindakan manusia yang berasal dari naluri tanpa melalui proses belajar. Misalnya, tindakan makan. Makan sebenarnya naluri manusia untuk bertahan hidup. Akan tetapi, setelah diselipi kebudayaan, muncul cara-cara makan yang

⁴ Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 29. Lihat juga di., Djoko Widaghdho, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 19.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: CV Fajar Agung, 1992), 21.

⁶ Wahyu, *Ilmu.*, 97.

berbudaya, sopan, pantas, atau sesuai dengan "estetika". Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.⁷

2. Wujud dan Unsur Kebudayaan

Menurut J.J Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga:⁸

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah gagasan. Gagasan kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat.

⁷ Ibid., 23.

⁸ Wahyu, *Ilmu*, 105.

Wujud kedua adalah aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu.⁹ Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontrak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.

Wujud ketiga adalah hasil karya, atau lebih dikenal dengan artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.¹⁰

Ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas dalam kehidupan masyarakat tidak terpisah satu dengan lainnya. Kebudayaan ideal dan adat-istiadat mengatur dan mengarahkan tindakan manusia baik gagasan, tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya sehingga bisa mempengaruhi pola berpikir dan membuatnya.¹¹

⁹ Ibid., 105.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Prasetya, *Ilmu.*, 33.

Adapun unsur kebudayaan yang bersifat universal yang dapat kita sebut sebagai isi pokok tiap kebudayaan di dunia ini, antara lain:¹²

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari misalnya: pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan sebagainya.
- b. Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi: pertanian, peternakan, sistem produksi.
- c. Sistem kemasyarakatan, misalnya: kekerabatan, sistem perkawinan, sistem warisan.
- d. Bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan maupun tulisan.
- e. Ilmu pengetahuan.
- f. Kesenian, misalnya: seni suara, seni rupa, seni gerak.
- g. Sistem religi dan upacara keagamaan.

Masing-masing unsur kebudayaan universal ini pasti menjelma dalam ketiga wujud budaya tersebut diatas, yaitu wujud siste budaya, sistem sosial, dan unsur budaya fisik.

Dengan demikian sistem ekonomi misalnya, mempunyai wujud sebagai konsep-konsep, rencana-rencana, dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi juga mempunyai wujud berupa tindakan dan interaksi berpola antara produsen, pedagang, dan konsumen. Selain itu dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsur yang berupa peralatan dan benda-benda ekonomi. Demikian pula sistem religi misalnya mempunyai wujudnya sebagai sitem keyakinan

¹² Ibid., 33.

dan gagasan tentang Tuhan, Dewa dan roh halus, tetapi mempunyai wujudnya juga berupa upacara-upacara, selain juga mempunyai wujud sebagai benda-benda religious.¹³

3. Sifat-sifat Kebudayaan

Selain memiliki unsur dan wujud, kebudayaan juga memiliki sifat. Sifat-sifat kebudayaan sangat banyak, mengingat kebudayaan kita beraneka ragam. Adapun sifat-sifat kebudayaan, antara lain:¹⁴

a. Kebudayaan beraneka ragam

Keanekaragaman kebudayaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena manusia tidak memiliki struktur anatomi secara khusus pada tubuhnya sehingga harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kebudayaan yang diciptakan pun disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Selain itu, keanekaragaman juga disebabkan oleh perbedaan kadar atau bobot dalam kontak budaya satu bangsa dengan bangsa lain.

b. Kebudayaan dapat diteruskan secara sosial dengan pelajaran

Penerusan kebudayaan dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. Penerusan horizontal dilakukan terhadap satu generasi dan biasanya secara lisan, sedangkan penerusan vertikal dilakukan antargenerasi dengan jalan melalui tulisan (literer).

c. Kebudayaan dijabarkan dalam komponen-komponen biologi, psikologi, dan sosiologi

¹³ Ibid., 34.

¹⁴ Supartono W, *Ilmu Budaya Dasar...* 37-38.

Biologi, psikologi, dan sosiologi merupakan tiga komponen yang membentuk pribadi manusia. Secara biologis manusia memiliki sifat-sifat yang di turunkan oleh orang tuanya (*hereditas*) yang di peroleh sewaktu dalam kandungan sebagai kodrat pertama (*primary nature*). Bersamaan dengan itu, manusia juga memiliki sifat-sifat psikologis yang sebagian di perolehnya dari orang tuanya sebagai dasar atau pembawaan. Manusia sebagai unsur masyarakat dalam lingkungan ikut serta dalam pembentukan kebudayaan.

d. Kebudayaan mempunyai struktur

Cultural universal yang telah di kemukakan, unsur-unsurnya dapat di bagi dalam bagian-bagian kecil yang di sebut *traits complex*, lalu terbagi dalam *traits*, dan terbagi lagi dalam *items*.

e. Kebudayaan mempunyai nilai

Nilai kebudayaan (*cultural value*) adalah relatif, bergantung pada siapa yang memberikan nilai, dan alat pengukur apa yang di pergunakan.

f. Kebudayaan mempunyai sifat statis dan dinamis

Kebudayaan dikatakan statis apabila suatu kebudayaan sangat sedikit perubahannya dalam tempo yang lama. Sebaliknya apabila kebudayaan cepat berubah dalam tempo singkat dikatakan kebudayaan itu dinamis.

- g. Kebudayaan dapat di bagi dalam bermacam–macam bidang atau aspek

Ada kebudayaan yang sifatnya rohani dan ada yang sifatnya kebendaan (*spiritual and material culture*). Ada kebudayaan darat dan ada kebudayaan maritim (*terra and aqua culture*) dan ada kebudayaan menurut daerah (kebudayaan suatu suku bangsa atau subsuku bangsa, *areal cuture*).¹⁵

4. Kebudayaan Perspektif Islam

Dalam Islam, memang tidak ada suatu rumusan yang kongkret mengenai suatu kebudayaan. Berkaitan dengan masalah kebudayaan. Islam memberi kerangka asas atau prinsip yang bersifat hakiki atau esensial. Dengan kata lain, Islam hanya memberikan konsep dasar yang dalam perwujudannya tergantung pada pemahaman pendukungnya. Dalam keadaan atau waktu yang berbeda, esensinya diwujudkan oleh aksidensi yang sangat ditentukan oleh aspek ekonomi, politik, sosial budaya, teknik, seni, dan mungkin juga oleh filsafat.

Ciri-ciri yang membedakan antara kebudayaan Islam dengan budaya lain, diungkapkan oleh Siba'i bahwa ciri-ciri kebudayaan Islam adalah yang ditegakkan atas dasar aqidah dan tauhid, berdimensi

¹⁵ Ibid., 38.

kemanusiaan murni, diletakkan pada pilar-pilar akhlak mulia, dijiwai oleh semangat ilmu.¹⁶

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta, karya, karsa, dan rasa manusia yang bernafaskan wahyu ilahi dan sunnah Rasul. Yakni suatu kebudayaan akhlak karimah yang muncul sebagai implementasi Al-Qur'an dan Al-Hadist dimana keduanya merupakan sumber ajaran agama Islam, sumber norma dan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dengan demikian kebudayaan Islam dapat dipilah menjadi tiga unsur prinsipil, yaitu:

- a. Kebudayaan Islam sebagai hasil cipta karya orang Islam
- b. Kebudayaan tersebut didasarkan pada ajaran Islam
- c. Merupakan pencerminan dari ajaran Islam.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sebagai apapun kebudayaannya, jika itu bukan merupakan produk kaum Muslimin tidak bisa dikatakan dan diklaim sebagai budaya Islam. Demikian pula sebaliknya, meskipun budaya tersebut merupakan produk orang-orang Islam, tetapi substansinya sama sekali tidak mencerminkan norma-norma ajaran Islam. Dengan kata lain, Al-Faruqi menegaskan bahwa sesungguhnya kebudayaan Islam adalah “Kebudayaan Al-Qur'an“, karena semuanya berasal dari rangkaian

¹⁶ Sahrul, “Sistem Kebudayaan Islam” <http://sahrul-media.blogspot.co.id/2014/05/makalah-tentang-kebudayaan-islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

wahyu Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW pada abad ketujuh. Tanpa wahyu kebudayaan Islami Islam, filsafat Islam, hukum Islam, masyarakat Islam maupun organisasi politik atau ekonomi Islam.¹⁷

5. Prinsip-prinsip Kebudayaan dalam Islam

Islam, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan UUD pasal 32, disebutkan: “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia “.

Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam:

¹⁷ Ibid., Lihat juga di. John L. Esposito, *Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), 40.

- a. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Seperti; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh umpamanya, keluarga wanita biasanya menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas.
- b. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam. Contoh yang paling jelas adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafadh “*talbiyah*“ yang sarat dengan kesyirikan, thowaf di Ka’bah dengan telanjang.
- c. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya “*ngaben*“ yang dilakukan oleh masyarakat Bali.¹⁸

B. Utang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologis, *Qard* adalah memotong.¹⁹ Disebutkan dalam kamus *Al-Miṣbāh*, “*Qaraḍtu al-shai’a qarḍan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan.²⁰ Dinamai *qarḍ* karena si pemilik memotong hartanya.

¹⁸ Sidi Gazalba, *Masjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 157.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, 181.

²⁰ Saleh Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 410.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²¹

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Qard*

Dasar disyariatkannya *qard* (utang piutang) adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma', antara lain:

a. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”²²

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT merupakan amal shalih dan memberi infaq *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya

²¹ Lihat di., *Hasyiah ibni 'Abidin*, Juz IV, hlm. 171, dan al-Bahuti: *Kasysyaf al-Qana'*, juz III, hlm. 298.

²² Qs. Al-Baqarah: (2): 245.

untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.²³

- b. Dasar dari hadits adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' *Raḍiyallāhu 'anh*:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, ‘Saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun.’ Beliau menjawab, ‘Berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.’” (Riwayat Muslim).²⁴

- c. Dasar dari Ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang (*qard*).²⁵

3. Hukum *Qard* dari Sisi Sifat yang Melekat Padanya

Dari dalil-dalil tentang disyariatkannya *qard*, kita diketahui bahwa pada dasarnya hukum pinjam-meminjam adalah sunah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *qard* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, tergantung pada sebab

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), 154.

²⁴ Muslim: *Shahih Muslim*, juz III, 1224.

²⁵ Ibnu Qudamah: *al-Mughni*, juz VI, 429.

seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:²⁶

- a. *Ḥarām*, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- b. *Makrūh*, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
- c. *Wājib*, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.²⁷

4. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *qarḍ* (hutang piutang) ada tiga, yaitu:

- a. *Ṣīghah* (Ijab dan Qabul)

Adalah ucapan permintaan (ijab) dan ucapan penerimaan (qabul)²⁸. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha' bahwa ijab itu sah

²⁶ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2009), 55.

²⁷ *Ibid.*, 55.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” dan lain sebagainya.²⁹

Menurut ulama Syafi’iyah, *siġhah* (ijab dan qabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu’āṭah*) pinjaman yang dikehendaki. Conthnya, seseorang berkata, “*Berilah saya pinjaman,*” kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan peminjam mengambilnya (itu sudah cukup).³⁰

b. *‘Aqidayn*

Yang dimaksud dengan *‘āqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang (*muqriḍ*) dan penghutang (*muqtariḍ*). Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1) Syarat bagi pemberi hutang (*muqriḍ*)

- a) Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka

²⁹ Lihat di., Al-Kaisani: *Bada’I ash-Shana’I*, juz IV, 394.

³⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, 56.

berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karena itu, tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya.

b) *Al-Ikhtiyār* (hak memilih). Tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan.

c) *Ahliyah*, yakni orang yang memberi hutang haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam, ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi hutang haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

2) Syarat bagi penghutang (*muqtarid*)

- a) Penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah al-tabarrū'* (kelayakan memberi derma).
- b) Penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

c. *Ma'qūd 'Alayh* (Harta yang dihutangkan)

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:³¹

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan dapat berupa benda dan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Hal ini mencakup dua hal, yakni diketahui kadarnya, dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.³²

5. Syarat Tempo *Qarḍ*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam *qarḍ* (hutang piutang) dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena *qarḍ* merupakan hutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (*batil*) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

³² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 164.

Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam *qard* (hutang piutang). Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Isla Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan.³³

6. Tambahan pada *Qard*

Ada dua macam penambahan pada *qard* (hutang piutang), antara lain:

a. Penambahan yang disyaratkan

Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang padamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”

b. Penambahan tanpa syarat

Jika penambahan yang diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk

³³ Ibid., 166.

pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qard* (hutang piutang).³⁴

C. Asas-Asas dalam Bermuamalat

1. Asas *Ibāḥah* (*Mabda' al-Ibāḥah*)

Adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*” Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya muamalah, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Ḥurriyah at-Ta'aqūd*)

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat jenis akad apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan *bāṭil*.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain:

³⁴ Ibid.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.”³⁵

b. Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَّاعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya bagi penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan (buahnya untuknya).”³⁶

c. Kaidah hukum Islam

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا اِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”.³⁷

Dari dasar hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan

³⁵ QS. Al-Maidah (5): 1.

³⁶ Hadist shohih muslim no. 2851

³⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 184.

dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan *bātil*”.³⁸ Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan *bātil* adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut syara’.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda’ ar-Raḍā’iyah*)

Menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Adanya asas konsensualisme ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan cara tukar-menukar berdasarkan perizinan timbal balik diantara kamu.”³⁹

b. Sabda Rasulullah SAW

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ وَابْنُ مَجَاحٍ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.” (HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967)

³⁸ Qs. An-Nisa’ (4): 29.

³⁹ Qs. Qs. An-Nisa’ (4): 29.

c. Kaidah hukum Islam,

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قَدِينِ وَنَتِجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَا قَدِّ

Artinya: “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”⁴⁰.

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam kaidah usul fiqh, “*Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Hal ini menunjukkan bahwasannya janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Adapun dalil-dalil yang mendasari asas ini, antara lain:

a. Al-Qur’an

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya.”⁴¹

b. Asar dari Ibn Mas’ud, *Janji itu adalah hutang*.⁴²

5. Asas Keseimbangan (*Mabda’ at-Tawāzūn fī al-Mu’āwadah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Adapun asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan

⁴⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 184.

⁴¹ QS. Al-Israa’ (17): (34).

⁴² Asar ini diriwayatkan secara maukuf oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*.

terhadap transaksi ribawi. Asas keseimbangan berarti menyerukan kepada setiap Muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁴³

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*muḍārat*) atau keadaan memberatkan (*mushaqqah*).

7. Asas Amanah

Dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Contoh akad yang menerapkan asas amanah ini adalah akad murabbahah.⁴⁴

⁴³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 92.

⁴⁴ Akad Murabbahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum⁴⁵. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak⁴⁶. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

⁴⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 19.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 83-92. Lihat juga di., Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 18.

⁴⁷ QS. Al-Maidah (5): 8.